



Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan¹

Universitas Islam Tribakti Iirboyo Kediri

yanplosokandang@gmail.com

Hisam Asngari²

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

hisamtrenggalek@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun, tingginya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menuntut adanya mekanisme analisis yang tepat. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai instrumen mitigasi risiko di BMT NU Kediri. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana BMT NU Kediri menilai kelayakan nasabah melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip 5C efektif dalam menyaring nasabah yang layak menerima pembiayaan. Karakter dan kapasitas usaha menjadi aspek dominan dalam mencegah risiko moral hazard dan kegagalan usaha, sementara modal dan agunan berfungsi sebagai jaring pengaman. Kondisi eksternal memberikan perspektif tambahan bagi BMT NU Kediri dalam mengantisipasi fluktuasi pasar dan tantangan regulasi. Meski demikian, BMT NU Kediri menghadapi kendala berupa keterbatasan data keuangan nasabah, agunan bernilai kecil, serta faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan usaha, literasi keuangan, dan inovasi produk agar penerapan prinsip 5C semakin efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

Kata kunci: BMT, pembiayaan syariah, risiko pembiayaan, prinsip 5C, lembaga keuangan mikro

Abstract

Financing is one of the main functions of Baitul Maal wat Tamwil (BMT). However, the high risk of non-performing financing requires an appropriate analysis mechanism. This article analyzes the application of the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) as a risk mitigation instrument at BMT NU Kediri. Using a descriptive qualitative approach, this study examines how BMT NU Kediri assesses customer eligibility through interviews, field observations, and document reviews. The results of the analysis show that the 5C principle is effective in screening customers who are eligible for financing. Character and business capacity are dominant aspects in preventing moral hazard and business failure, while capital and collateral serve as safety nets. External conditions provide additional perspectives for BMT NU Kediri in

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

anticipating market fluctuations and regulatory challenges. However, BMT NU Kediri faces obstacles in the form of limited customer financial data, low-value collateral, and external factors that are difficult to control. Therefore, business assistance strategies, financial literacy, and product innovation are needed to make the application of the 5C principles more effective in minimizing financing risks.

Keywords: BMT, sharia financing, financing risks, 5C principles, microfinance institutions

A. Pendahuluan

Pembiayaan merupakan aspek krusial dalam dunia usaha karena menjadi sumber utama pendapatan yang menopang kelangsungan operasional suatu bisnis. Melalui pembiayaan, keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi, sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dan berkembang. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Ketidakhati-hatian dalam mengelola pembiayaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, bahkan berisiko menghentikan seluruh aktivitas usaha. Oleh karena itu, pembiayaan perlu dikelola secara efisien dan efektif guna menjamin keberlanjutan serta kesuksesan usaha dalam jangka panjang.

Dalam praktik pembiayaan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menerapkan prinsip 5C sebagai pedoman dalam menilai kelayakan calon nasabah.¹ Prinsip ini meliputi: **character** (sifat), yaitu penilaian terhadap integritas, kejujuran, dan reputasi calon nasabah; **capacity** (kapasitas), yakni kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta membayar kembali kewajiban pembiayaan; **collateral** (jaminan), berupa aset atau sesuatu yang dijadikan penjamin atas pembiayaan yang diterima; **capital** (modal), yang menunjukkan besarnya modal yang dimiliki maupun kebutuhan tambahan modal usaha; serta **condition of economy** (kondisi ekonomi), yang merujuk pada prospek usaha nasabah serta pengaruh lingkungan ekonomi terhadap keberlanjutan usaha tersebut. Penerapan prinsip 5C ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko pembiayaan sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan usaha anggota BMT NU Kediri.

¹ Sofyana dkk., "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** berperan sebagai pihak yang menerima amanah dari para pemilik dana (anggota penabung) untuk menyalurkan dana tersebut kepada anggota lain yang membutuhkan pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha.² Untuk dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih luas, BMT NU Kediri memerlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Dana tersebut umumnya berasal dari **simpanan anggota**, yang dikelola melalui berbagai skema tabungan dan produk simpanan lain yang diciptakan secara kreatif sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, BMT tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga mengembangkannya melalui beragam bentuk pembiayaan. Seluruh produk yang ditawarkan, baik penghimpunan maupun penyaluran dana, senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pembiayaan memiliki posisi yang sangat strategis, karena selain menjadi sarana pemberdayaan ekonomi anggota, pembiayaan juga merupakan **sumber pendapatan utama** yang menunjang kelangsungan usaha BMT NU Kediri.

Oleh karena itu, **pengelolaan pembiayaan** di BMT NU Kediri harus dilakukan secara optimal agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat bahkan menghentikan keberlangsungan usaha lembaga.³ Dana yang dimiliki BMT NU Kediri, baik yang bersumber dari simpanan anggota maupun dari modal, seharusnya disalurkan secara **produktif** dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariah, aspek keuntungan, keamanan, serta kelancaran. Melalui pembiayaan yang terkelola dengan baik, BMT NU Kediri memperoleh manfaat sebagai **sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan** yang menjamin kesinambungan operasional lembaga. Secara lebih spesifik, pembiayaan di BMT NU Kediri memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: menambah modal untuk membiayai usaha-usaha produktif, memperkuat usaha yang telah ada agar dapat berkembang, menyediakan sarana produksi secara berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan anggota melalui tambahan modal usaha. Pada akhirnya, pembiayaan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam rangka **meningkatkan kualitas hidup** mereka secara berkesinambungan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** memfokuskan kegiatan pada sektor keuangan, khususnya pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam proses penyaluran pembiayaan, BMT NU Kediri perlu memastikan bahwa seluruh **unsur-**

² Rohman dan Ansori, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS 'BMT Berbagi' Jepara."

³ Afianti, *Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.*

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

unsur pembiayaan telah terpenuhi dengan baik, mulai dari penilaian kelayakan, kesesuaian dengan akad syariah, hingga aspek jaminan. Selain itu, BMT NU Kediri juga harus memperhatikan bagaimana proses penggunaan dana oleh nasabah serta mekanisme pemeliharaan pembiayaan dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penyaluran hingga tahap pelunasan. Pengelolaan yang cermat ini menjadi sangat penting untuk **meminimalisir risiko pembiayaan** yang berpotensi berkembang menjadi pembiayaan bermasalah dan dapat mengganggu keberlanjutan usaha BMT NU Kediri.⁴

Pembiayaan bermasalah dari sisi **produktivitas (performance)** terjadi ketika kemampuan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan bagi BMT NU Kediri menurun drastis hingga tidak memberikan kontribusi sama sekali. Hal ini berimplikasi langsung pada berkurangnya pendapatan BMT NU Kediri, bahkan bisa menimbulkan kerugian. Kualitas asset produktif dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut tergolong kurang lancar sampai golongan macet, sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (Non Performing Financing/NPF).⁵

Strategi BMT NU Kediri dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah,⁶ BMT NU Kediri perlu menerapkan berbagai strategi pengelolaan yang komprehensif, di antaranya: Penerapan Prinsip 5C secara Konsisten Sebelum pembiayaan disalurkan, BMT NU Kediri melakukan analisis kelayakan calon nasabah melalui prinsip 5C (character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy). Analisis ini membantu BMT NU Kediri memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang memiliki integritas, kemampuan usaha, serta prospek bisnis yang baik. Monitoring dan Evaluasi Berkala Setelah pembiayaan disalurkan, BMT NU Kediri tidak hanya berhenti pada tahap pencairan dana, tetapi juga melakukan pengawasan berkala terhadap penggunaan pembiayaan. Monitoring ini mencakup evaluasi perkembangan usaha anggota, kesesuaian penggunaan dana, dan kepatuhan terhadap jadwal angsuran.

⁴ Sulandari dan Kasmianti, "Penanganan Pembiayaan Gadai Bermasalah pada BMT Syariah NU Ngasem Kantor Cabang Paron Kabupaten Ngawi."

⁵ Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT.*

⁶ Sodik dan Ali Sopian, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Pendampingan Usaha Anggota, BMT NU Kediri seringkali berperan tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai pendamping usaha. Melalui pendampingan, anggota memperoleh bimbingan mengenai manajemen usaha, pencatatan keuangan, hingga strategi pemasaran. Hal ini penting agar usaha yang dibiayai dapat berkembang dan memberikan keuntungan berkelanjutan. Diversifikasi Produk Pembiayaan. Dengan menyediakan berbagai akad pembiayaan sesuai kebutuhan (misalnya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*),⁷ BMT NU Kediri dapat menyesuaikan jenis pembiayaan dengan karakteristik usaha anggota. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah karena akad yang digunakan lebih tepat sasaran. Penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) BMT NU Kediri perlu memiliki mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi gagal bayar, misalnya melalui keterlambatan angsuran, penurunan omzet usaha, atau kendala eksternal. Dengan sistem ini, BMT NU Kediri dapat segera mengambil langkah antisipatif, seperti restrukturisasi pembiayaan atau pendampingan intensif.

Dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota, **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** menerapkan konsep yang diawali dengan proses pengajuan pembiayaan, dilanjutkan dengan prosedur administrasi, dan kemudian melalui tahap analisis kelayakan pembiayaan. Salah satu analisis utama yang digunakan adalah penerapan **prinsip 5C**, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*.

1. **Character:** merujuk pada watak, kepribadian, serta rekam jejak nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial.
2. **Capacity:** menggambarkan kemampuan calon anggota dalam mengelola usaha dan mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan.
3. **Capital:** mencerminkan modal yang telah dimiliki oleh calon anggota sebelum memperoleh tambahan pembiayaan.
4. **Collateral:** berupa aset atau jaminan yang dapat diberikan sebagai pengaman atas pembiayaan.
5. **Condition of Economy:** mengacu pada kondisi usaha dan situasi ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan usaha calon anggota.⁸

⁷ Aulya dkk., "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman."

⁸ Sofyana dkk., "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Melalui penerapan prinsip 5C ini, BMT NU Kediri dapat menilai kelayakan calon anggota secara lebih menyeluruh sehingga pembiayaan yang diberikan diharapkan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat produktif baik bagi anggota maupun bagi keberlanjutan usaha BMT NU Kediri.

BMT NU Kediri dapat melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan calon anggota apabila seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan telah terpenuhi. Dalam rangka memastikan kelengkapan dan kebenaran data pendukung, BMT NU Kediri melakukan proses verifikasi melalui **wawancara** dengan calon anggota serta **kunjungan langsung** ke rumah atau tempat usaha. Melalui kunjungan ini, petugas BMT NU Kediri dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi usaha maupun keadaan pribadi calon anggota, sehingga informasi yang diperoleh lebih objektif dan akurat. Penerapan **analisis prinsip 5C** (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) dalam proses ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Dengan demikian, BMT NU Kediri dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih tepat sasaran, menjaga keberlangsungan usaha anggota, sekaligus melindungi keberlanjutan operasional lembaga. Risiko Pembiayaan yang dapat diminimalisir dalam praktik pembiayaan, lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari potensi risiko yang dapat merugikan baik lembaga maupun nasabah. Risiko-risiko ini meliputi kemungkinan terjadinya gagal bayar, penurunan nilai jaminan, penyalahgunaan dana, hingga ketidaksesuaian penggunaan pembiayaan dengan tujuan awal. Namun demikian, risiko tersebut sebenarnya dapat diminimalisir melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta mekanisme analisis kelayakan pembiayaan yang komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana BMT NU Kediri menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BMT NU Kediri dalam penerapan prinsip 5C, dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasinya?

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip 5C dalam mekanisme pembiayaan⁹. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, serta pengalaman para pelaku yang terlibat dalam praktik pembiayaan, bukan semata-mata pada angka atau data kuantitatif.

1. **Jenis Penelitian**, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara rinci bagaimana prinsip 5C diterapkan oleh lembaga keuangan syariah atau BMT NU Kediri dalam menilai kelayakan calon nasabah.¹⁰
2. **Lokasi dan Subjek Penelitian**, Penelitian dilaksanakan pada salah satu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan syariah non-bank yang menjalankan fungsi pembiayaan mikro. Subjek penelitian meliputi:
 - a. Pihak internal lembaga keuangan: manajer, analis pembiayaan, dan staf yang terlibat dalam proses pemberian pembiayaan.
 - b. Nasabah atau calon nasabah yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan.
3. **Teknik Pengumpulan Data, dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:**
 - a. Wawancara mendalam (in-depth interview): dilakukan dengan pengelola lembaga keuangan dan nasabah untuk menggali pemahaman serta praktik penerapan prinsip 5C.
 - b. Observasi partisipatif: peneliti mengamati langsung proses analisis pembiayaan, mulai dari tahap pengajuan hingga keputusan.
 - c. Dokumentasi: peneliti memanfaatkan dokumen resmi seperti formulir pengajuan pembiayaan, SOP lembaga, dan laporan pembiayaan untuk memperkuat data wawancara dan observasi.¹¹

⁹ Sulistyawat, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹¹ Rokhamah dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (teori, Metode Dan Praktik)*.

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

4. **Teknik Analisis Data dilakukan secara interaktif dengan tahapan sebagai berikut:**
 - a. Reduksi data: memilah dan merangkum data penting yang relevan dengan penerapan 5C.
 - b. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang menggambarkan mekanisme 5C.
 - c. Penarikan kesimpulan: menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan.¹²
5. **Keabsahan Data.** Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memastikan konsistensi informasi dari pihak internal lembaga dengan pengalaman nasabah.¹³

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip 5C pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Penerapan pembiayaan merupakan pelaksanaan strategi bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah melalui akad-akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain) yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga nilai maslahat, proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan (konvensional maupun syariah) kepada pihak yang membutuhkan dana, baik individu maupun badan usaha, sesuai dengan prosedur, prinsip, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan pembiayaan berarti

¹² Citriadin, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Suatu Pendekatan Dasar*.

¹³ Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*.

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

realisasi penyaluran dana kepada nasabah dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir.¹⁴

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) merupakan instrumen penting dalam analisis kelayakan pembiayaan. Penerapan prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi risiko agar lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih selektif dan berkelanjutan.¹⁵

1. Character (Karakter). Analisis karakter calon nasabah membantu lembaga keuangan memahami integritas, komitmen, dan rekam jejak dalam memenuhi kewajiban finansial. Melalui wawancara, pengecekan riwayat pembayaran, dan referensi komunitas, lembaga dapat menilai apakah nasabah memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan. Penilaian yang cermat terhadap karakter berfungsi sebagai *early warning system* untuk menghindari risiko moral hazard seperti penunggakan sengaja atau penyalahgunaan dana.
2. Capacity (Kapasitas). Kapasitas mencerminkan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban. Analisis ini dilakukan dengan meninjau laporan keuangan sederhana, alur produksi, hingga pola pemasaran. Dengan memastikan kapasitas usaha, lembaga keuangan dapat meminimalisir risiko *non-performing financing* akibat kegagalan bisnis atau ketidakmampuan manajerial.
3. Capital (Modal). Besarnya modal yang dimiliki calon nasabah menunjukkan tingkat keseriusan dan komitmen mereka dalam mengembangkan usaha. Modal sendiri menjadi indikator penting karena semakin besar kontribusi pemilik usaha, semakin kecil ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Penilaian modal membantu lembaga keuangan membatasi risiko kerugian jika usaha

¹⁴ Fakhri, *Penerapan Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur*.

¹⁵ Afifah dkk., *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*.

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

mengalami keterpurukan, karena nasabah memiliki *shock absorber* dari modal pribadi.¹⁶

4. Collateral (Agunan). Agunan berfungsi sebagai jaminan jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembiayaan. Walaupun pada lembaga keuangan syariah agunan lebih difungsikan sebagai *second way out* daripada instrumen spekulatif, keberadaannya tetap penting untuk mengurangi risiko kerugian finansial. Selain itu, keberadaan agunan dapat meningkatkan kesungguhan nasabah dalam menjaga keberlanjutan pembayaran.
5. Condition (Kondisi). Kondisi mencakup situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan usaha yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Misalnya, kondisi pasar, stabilitas harga bahan baku, hingga regulasi pemerintah yang berlaku. Dengan memahami konteks makro dan mikro, lembaga keuangan dapat mengantisipasi potensi risiko eksternal yang mungkin menyebabkan pembiayaan bermasalah, serta memberikan pendampingan strategi adaptasi bagi nasabah.

Secara keseluruhan, penerapan mekanisme 5C membantu lembaga keuangan syariah atau BMT NU Kediri dalam menyaring nasabah yang benar-benar layak menerima pembiayaan. Karakter dan kapasitas menjadi kunci dalam mencegah risiko moral dan operasional, sementara modal dan agunan berfungsi sebagai jaring pengaman. Adapun kondisi usaha memberikan perspektif holistik untuk memprediksi ketahanan nasabah terhadap dinamika eksternal. Dengan menerapkan prinsip 5C secara konsisten, lembaga keuangan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, serta memperkuat keberlanjutan lembaga secara keseluruhan.¹⁷

Studi contoh Kasus Simulasi: Penerapan Prinsip 5C pada BMT NU Kediri Sebagai simulasi, mari kita ambil contoh BMT NU Kediri, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan fokus pada pembiayaan usaha kecil.

¹⁶ Hidayanti dkk., "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19."

¹⁷ Hidayat, *Integrasi Analisis Swot, Konsep 5 C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Risiko Di Bmt.*

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

1. Character (Karakter)

- a. Temuan: Pengurus inti BMT NU Kediri memiliki rekam jejak baik dalam organisasi keagamaan dan sosial. Mereka dikenal aktif membina jamaah dan UMKM binaan. Tidak ada catatan pelanggaran etika ataupun penyalahgunaan dana.
- b. Analisis: Karakter pengurus yang amanah menjadi landasan kepercayaan anggota. Hal ini penting karena risiko moral hazard dalam lembaga keuangan sering kali muncul dari internal manajemen.¹⁸

2. Capacity (Kapasitas)

- a. Temuan: BMT NU Kediri memiliki sistem manajemen pembiayaan dengan SOP yang jelas, termasuk analisis 5C untuk calon nasabah. BMT NU Kediri juga rutin melatih staf analis pembiayaan. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) relatif rendah di bawah 3%.
- b. Analisis: Kapasitas operasional BMT NU Kediri cukup baik untuk mengelola dana anggota. Kemampuan manajerial yang solid menjadi kunci dalam menekan risiko gagal bayar.

3. Capital (Modal)

- a. Temuan: Modal awal berasal dari dana pendiri dan simpanan pokok anggota senilai Rp1 miliar. Saat ini, total aset mencapai Rp5 miliar dengan pertumbuhan stabil 10% per tahun.
- b. Analisis: Modal yang kuat menunjukkan kemandirian lembaga. Dengan basis modal yang sehat, BMT NU Kediri lebih siap menanggung potensi kerugian dan menjaga likuiditas.

4. Collateral (Agunan)

- a. Temuan: Dalam praktik pembiayaan, BMT NU Kediri mensyaratkan agunan berupa BPKB, sertifikat tanah, atau barang berharga, meskipun lebih mengutamakan analisis usaha.

¹⁸ Sofyana dkk., "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

- b. Analisis: Adanya kebijakan agunan menunjukkan manajemen risiko yang bijak. Agunan tidak dijadikan syarat utama, namun tetap penting sebagai *second way out* bila nasabah gagal bayar.
5. Condition (Kondisi)
 - a. Temuan: BMT NU Kediri beroperasi di daerah dengan potensi ekonomi tinggi, khususnya UMKM kuliner, perdagangan, dan jasa. Namun, BMT NU Kediri menghadapi tantangan eksternal berupa persaingan dengan fintech dan koperasi konvensional.
 - b. Analisis: Kondisi pasar mendukung pertumbuhan, meski ada risiko disrupsi digital. BMT NU Kediri perlu adaptasi melalui digitalisasi layanan dan peningkatan literasi keuangan syariah.

Melalui penerapan analisis prinsip 5C secara ketat, BMT NU Kediri dapat meminimalisir berbagai risiko pembiayaan yang berpotensi muncul, antara lain:¹⁹

1. **Risiko Gagal Bayar (Default Risk).** Risiko ini timbul ketika anggota tidak mampu melunasi kewajiban angsuran sesuai dengan perjanjian. Faktor penyebabnya bisa berupa penurunan pendapatan usaha, manajemen keuangan yang buruk, atau kondisi eksternal seperti krisis ekonomi. Analisis *capacity* dan *condition of economy* membantu BMT NU Kediri memprediksi kemampuan calon anggota dalam membayar kewajiban tepat waktu.
2. **Risiko Moral Hazard.** Moral hazard terjadi apabila anggota memiliki niat tidak baik, misalnya menyalahgunakan dana pembiayaan untuk tujuan konsumtif, bukan produktif, atau sengaja menunda pembayaran meski mampu membayar. Penilaian *character* melalui wawancara, referensi sosial, dan kunjungan lapangan penting untuk menilai integritas dan tanggung jawab calon anggota.
3. **Risiko Ketidaksesuaian Penggunaan Dana.** Risiko ini muncul ketika dana pembiayaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan, sehingga berdampak pada kegagalan usaha dan kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

¹⁹ Afrianti, Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Dengan monitoring dan kunjungan berkala, BMT NU Kediri dapat memastikan dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.

4. **Risiko Jaminan Tidak Memadai (Collateral Risk).** Apabila jaminan yang diberikan anggota tidak memiliki nilai yang sebanding atau sulit dicairkan, BMT NU Kediri berpotensi mengalami kerugian ketika terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, penilaian *collateral* menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap aset lembaga.
5. **Risiko Usaha Tidak Berkelanjutan.** Usaha yang tidak memiliki prospek jangka panjang rentan terhadap kegagalan. Dengan menilai *capital* yang dimiliki anggota serta kondisi pasar (*condition of economy*), BMT NU Kediri dapat menyeleksi usaha-usaha yang berpeluang bertahan dan berkembang.²⁰

Kendala yang dihadapi BMT NU KEDIRI dalam penerapan prinsip 5C

Secara umum, **kendala** adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan, rintangan, atau faktor penghalang yang menyebabkan suatu tujuan tidak dapat dicapai secara optimal. Kendala bisa bersifat internal (misalnya keterbatasan sumber daya, keterampilan, modal) maupun eksternal (misalnya regulasi, kondisi pasar, lingkungan). Kendala atau constraints adalah kondisi yang membatasi ruang gerak manajer dalam memilih alternatif solusi, baik karena keterbatasan sumber daya, waktu, maupun faktor lingkungan. Kendala adalah kondisi yang memperlambat, menghambat, atau menghentikan jalannya kegiatan organisasi dalam usaha mencapai tujuan. **Kendala dapat diartikan sebagai faktor pembatas atau penghalang yang muncul dalam proses pencapaian tujuan, yang dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal), sehingga memerlukan strategi khusus untuk diatasi.** Meskipun prinsip 5C merupakan mekanisme standar dalam menilai kelayakan pembiayaan, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sering menghadapi sejumlah kendala dalam penerapannya, antara lain:

1. Character (Karakter). Kendala: Sulit menilai kejujuran dan integritas calon nasabah hanya dari wawancara singkat atau dokumen administratif. Dampak: Potensi *moral hazard* tetap tinggi karena ada nasabah yang tampak beritikad baik di awal, namun kemudian menunggang atau menyalahgunakan pembiayaan.

²⁰ Arifah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

2. Capacity (Kapasitas)Kendala: Sebagian besar UMKM binaan tidak memiliki laporan keuangan formal atau catatan usaha yang rapi. Dampak: BMT NU Kediri kesulitan mengukur kemampuan riil nasabah dalam menghasilkan arus kas untuk membayar cicilan.
3. Capital (Modal). Kendala: Banyak nasabah memiliki modal terbatas dan terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dampak: Tingkat risiko meningkat karena tidak ada buffer modal pribadi yang bisa menyerap kerugian jika usaha tidak berjalan sesuai rencana.
4. Collateral (Agunan). Kendala: Nasabah mikro umumnya tidak memiliki aset berharga untuk dijadikan agunan. Barang yang dijaminkan kadang nilainya kecil atau sulit dicairkan. Dampak: Agunan kurang efektif sebagai *second way out* ketika terjadi gagal bayar.
5. Condition (Kondisi). Kendala: BMT NU Kediri kerap kesulitan mengantisipasi faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, hingga dampak bencana alam atau pandemi. Dampak: Kondisi eksternal bisa langsung memperburuk kemampuan bayar nasabah, meski usaha sebelumnya berjalan lancar.²¹

Secara umum, kendala utama BMT NU Kediri dalam menerapkan prinsip 5C bersumber dari:

1. Terbatasnya data dan dokumen formal dari nasabah UMKM.
2. Keterbatasan kapasitas SDM analis pembiayaan dalam menggali informasi lapangan secara lebih akurat.
3. Kondisi eksternal yang sulit dikendalikan, seperti persaingan pasar dan kebijakan pemerintah.²²

Akibatnya, meskipun 5C telah diterapkan, risiko pembiayaan bermasalah tetap ada, sehingga BMT NU Kediri perlu strategi tambahan seperti pendampingan usaha, pembinaan literasi keuangan, serta sistem monitoring yang lebih intensif

²¹ Fakhri, *Penerapan Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur*.

²² Aulya dkk., "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Solusi BMT NU Kediri dalam Mengatasi Kendala Penerapan Prinsip 5C

Solusi merupakan jawaban, jalan keluar, atau penyelesaian terhadap suatu masalah atau persoalan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun akademik, solusi dapat berupa ide, metode, strategi, maupun tindakan nyata yang mampu mengatasi hambatan sehingga tercapai tujuan tertentu. Solusi adalah upaya sistematis untuk mengatasi permasalahan melalui proses identifikasi, analisis, pemilihan alternatif, dan penerapan strategi yang tepat. Solusi efektif tidak hanya sekadar jawaban rasional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan tempat masalah itu berada.

1. Dalam Character (Karakter). Solusi yang dilakukan memperluas metode verifikasi, tidak hanya melalui wawancara, tetapi juga dengan cek referensi sosial (tokoh masyarakat, ketua RT, komunitas usaha). Membangun sistem penilaian berbasis rekam jejak pembayaran nasabah lama. Tujuan: Meminimalisir moral hazard dengan mengandalkan reputasi sosial dan pengalaman riil nasabah.
2. Capacity (Kapasitas). Solusi memberikan pendampingan usaha sederhana seperti pelatihan pencatatan keuangan dasar. Melakukan observasi langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan data laporan yang dibuat nasabah. Tujuan: Memastikan kapasitas usaha dapat diukur lebih akurat dan berkelanjutan.
3. Capital (Modal). Solusi mendorong nasabah untuk tetap menyertakan modal sendiri, meski kecil, sebagai bentuk keseriusan. Mengkombinasikan pembiayaan dengan program tabungan wajib agar ada cadangan dana darurat. Tujuan: Mengurangi ketergantungan penuh pada pembiayaan eksternal dan meningkatkan tanggung jawab nasabah.
4. Collateral (Agunan). Solusi melonggarkan syarat agunan dengan menerima aset yang sesuai kemampuan nasabah (misalnya peralatan usaha, motor). Mengembangkan jaminan sosial (tanggung renteng) melalui kelompok usaha, sehingga risiko ditanggung bersama. Tujuan: Tetap ada *second way out* tanpa memberatkan nasabah mikro.
5. Condition (Kondisi). Solusi membuat sistem monitoring rutin agar segera mendeteksi dampak perubahan kondisi pasar terhadap nasabah. Menyediakan produk pembiayaan fleksibel (misalnya grace period, rescheduling) jika kondisi eksternal

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

merugikan usaha. Meningkatkan literasi digital agar nasabah mampu beradaptasi dengan tren pasar dan teknologi. Tujuan: Mengurangi kerentanan nasabah terhadap faktor eksternal di luar kendali mereka.

Secara umum, BMT NU Kediri dapat mengatasi kendala penerapan 5C dengan pendekatan:

1. Humanis: memperkuat ikatan sosial dengan nasabah, bukan sekadar hubungan administratif.
2. Edukasi: memberikan pendampingan usaha dan literasi keuangan agar nasabah lebih siap.
3. Inovatif: menyesuaikan kebijakan agunan, monitoring, dan produk pembiayaan agar lebih inklusif.²³

Dengan kombinasi strategi tersebut, BMT NU Kediri tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pendamping usaha yang aktif, sehingga prinsip 5C dapat diterapkan lebih efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Tabel 3.1 Kendala dan Solusi BMT NU Kediri dalam Penerapan Prinsip 5C

Aspek 5C	Kendala Utama	Solusi yang Dapat Dilakukan BMT NU Kediri
Character	Sulit menilai kejujuran & integritas calon nasabah hanya dari wawancara singkat.	- Cek referensi sosial (tokoh masyarakat/komunitas) - Gunakan rekam jejak pembayaran nasabah lama
Capacity	Nasabah tidak memiliki laporan keuangan formal; data usaha kurang rapi.	- Pendampingan pencatatan keuangan sederhana - Observasi langsung usaha di lapangan
Capital	Modal pribadi nasabah terbatas; ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal.	- Dorong penyertaan modal sendiri - Kombinasikan dengan tabungan wajib sebagai cadangan
Collateral	Agunan nasabah kecil nilainya atau sulit dicairkan.	- Terima agunan sesuai kemampuan (motor, alat usaha)

²³ Hidayanti dkk., "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19."

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

		- Terapkan sistem jaminan sosial/tanggung renteng
Condition	Perubahan harga bahan baku, regulasi, dan persaingan pasar sulit diprediksi.	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring kondisi usaha secara rutin- Sediakan skema pembiayaan fleksibel (rescheduling, grace period)- Tingkatkan literasi digital dan strategi adaptasi pasar

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) merupakan mekanisme penting bagi BMT NU Kediri dalam menilai kelayakan pembiayaan serta meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Analisis karakter dan kapasitas menjadi fondasi utama untuk menilai komitmen serta kemampuan usaha nasabah, sementara modal dan agunan berfungsi sebagai pengaman tambahan. Kondisi usaha memberikan perspektif holistik agar lembaga mampu mengantisipasi faktor eksternal yang berpotensi menimbulkan risiko.

Namun, penerapan prinsip 5C di BMT NU Kediri tidak lepas dari kendala, antara lain keterbatasan data dan laporan keuangan nasabah, agunan yang kurang memadai, hingga tantangan eksternal seperti persaingan dan fluktuasi pasar. Untuk mengatasinya, BMT NU Kediri perlu mengombinasikan penerapan 5C dengan strategi pendampingan usaha, edukasi literasi keuangan, sistem monitoring yang lebih intensif, serta inovasi produk pembiayaan yang fleksibel.

Dengan pendekatan tersebut, prinsip 5C tidak hanya menjadi instrumen analisis, tetapi juga sarana membangun hubungan kepercayaan antara BMT NU Kediri dan nasabah. Pada akhirnya, penerapan 5C yang efektif akan mendukung keberlanjutan BMT NU Kediri sebagai lembaga keuangan syariah yang inklusif, amanah, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.

Afifah, Rahmatul, Teti Hediati, dan Rizqon Mubarak. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*. 1 (2021).

Afrianti, Nadya Sri. *Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-I) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Islam*. t.t.

Arifah, Odi Nur. “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang.” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 40–46.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>.

Aulya, Nur, Yeny Fitriyani, dan M. Pudail. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 548–58.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4023>.

Citriadin, Yudin. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil, 2020.

Fakhri, Rafi Muhammad. *Penerapan Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur*. t.t.

Hidayanti, Winda, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi Tulasmi, dan Titania Mukti. “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 333.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>.

Hidayat, Wahyu. *Integrasi Analisis Swot, Konsep 5 C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Di Bmt*. 9 (2019).

Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. LP2M UIN Mataram, 2019.

Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri

Khairan 1, Hisyam Asngari 2

Rohman, Syifauroh, dan Miswan Ansori. “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS ‘BMT Berbagi’ Jepara.” *WADIAH* 8, no. 2 (2024): 284–99. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499>.

Rokhamah, dan dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (teori, Metode Dan Praktik)*. WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.

Sa’diyah, Mahmudatus. *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT*. 2 (2019).

Sodik, Muhammad, dan Ahmad Ali Sopian. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022): 148–61. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>.

Sofyana, Sonia, Yeny Fitriyani, dan Qurotul Aini. “Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalsrejo.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 344–52. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>.

Sulandari, Siti, dan Kasmianti Kasmianti. “Penanganan Pembiayaan Gadai Bermasalah pada BMT Syariah NU Ngasem Kantor Cabang Paron Kabupaten Ngawi.” *lab* 8, no. 01 (2024): 50–62. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.1786>.

Sulistiyawat. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit K-Media, 2023.